

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan oleh penulis, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengiriman barang yang diterapkan oleh J&T Express Pontang cabang Serang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena masih terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian), khususnya dalam hal keterlambatan pengiriman. Keterlambatan pengiriman ini menyebabkan kerugian bagi konsumen, seperti barang tidak layak dipakai, sehingga merugikan dari sisi manfaat dan nilai barang. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), hal ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban kepada konsumen. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem dan komitmen yang lebih baik dari pihak jasa pengiriman untuk menjamin kepastian waktu dan kualitas layanan guna memenuhi prinsip keadilan dalam syariah dan hukum perlindungan konsumen.
2. Perlindungan Konsumen Atas Pelayanan Jasa Pengiriman Barang di J&T Express Pontang cabang Serang telah terjadi wanprestasi dalam pelayanannya dan masih lemah dalam klausula perjanjian J&T Express Pontang cabang Serang terhadap konsumen. Tanggungjawab pihak jasa pengiriman kepada konsumen hanya memberikan ganti rugi khusus sebgaiian konsumen yang menggunakan biaya layanan asuransi, pihak jasa pengiriman tidak sepenuhnya adil terhadap konsumen yang tidak menggunakan biaya layanan tersebut, hal ini membuat konsumen tidak mendapatkan pertanggungjawaban atas

kelalaian yang dilakukan oleh pihak jasa pengiriman, pasal 19 Ayat 1 undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pengiriman Barang Di J&T Express Pontang cabang Serang bahwasannya kegiatan pengiriman barang tersebut menggunakan akad ijarah. Semua ketentuan yang dilakukan oleh pihak konsumen dan pihak jasa pengiriman telah memenuhi rukun dalam transaksinya yakni pihak yang berakad (*aqid*), *shigat*, *manfa'ah* dan *ujroh*, dalam syaratnya kedua belah pihak telah baligh dan berakal, serta melakukan akad atas kesadaran tanpa adanya unsur paksaan. Kegiatan tersebut antara pihak konsumen dan pihak jasa pengiriman belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yakni terjadinya *Gharar* dalam pengirimannya yaitu terjadinya keterlambatan pengiriman atas kelalaian pihak jasa pengiriman yang membuat konsumen tersebut di rugikan.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha diharapkan memberikan pelayanan yang terbaik dan berperilaku adil dalam memberikan tanggung jawab kepada konsumen jika terjadi kerugian yang disebabkan atas kelalaian oleh pihak pelaku usaha.
2. Bagi konsumen jika melakukan sebuah transaksi dengan pihak pelaku usaha sebaiknya disadari dengan itikad baik dan memahami ketentuan yang sudah di sepakati oleh pihak pelaku usaha agar kegiatannya bisa berjalan dengan baik.

3. Bagi masyarakat sebelum melakukan kegiatan pengiriman dengan pihak jasa sebaiknya dipahami terlebih dahulu syarat dan ketentuan pengiriman agar memahami hak dan kewajiban pihak jasa, serta untuk memastikan bahwa pengiriman akan dilakukan sesuai dengan harapan dan ketentuan yang berlaku.